

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan diatur dalam Hukum Acara Perdata. Suatu putusan pengadilan yang bersifat menghukum wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang dinyatakan kalah agar hak pihak yang menang dapat kembali dipulihkan. Pelaksanaan Putusan pengadilan secara paksa disebut dengan eksekusi yang mana terdapat tahap sita eksekusi. Pada tahap sita eksekusi dapat terjadi perlawanan oleh Pihak Ketiga yang tidak berperkara. Alasan Pihak Ketiga mengajukan Perlawanan dikarenakan objek yang diletakkan sita eksekusi merupakan hak milik Pihak Ketiga yang harus dipertahankan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan dasar pengajuan serta syarat mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga, mengetahui mekanisme pelaksanaan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi dan Mengetahui akibat hukum putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis untuk menguraikan terkait mekanisme. dengan sumber utama menganalisis data yang berada di lapangan melalui wawancara maupun observasi sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata. Penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan juga badan hukum atau lembaga pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlawanan Sita Eksekusi harus didasari oleh hak kepemilikan Pihak Ketiga terhadap barang yang telah diletakkan Sita Eksekusi berupa Akta Autentik, Akta Bawah Tangan, dan alat bukti lainnya. Pihak Ketiga dapat mengajukan Perlawanan apabila telah terpenuhi syarat adanya kepentingan dari Pihak Ketiga selaku pemilik barang dan Pihak Ketiga telah dirugikan dimana haknya telah diciderai. Perlawanan Pihak Ketiga dengan bukti yang kuat akan menunda eksekusi hingga putusan tingkat pertama. Tahapan persidangan perlawanan Pihak Ketiga memiliki kesamaan dengan gugatan biasa, diawali dengan pendaftaran gugatan perlawanan, tahapan mediasi, dan dilanjutkan dengan tahapan persidangan. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi adalah menghentikan eksekusi secara permanen dan mengangkat sita eksekusi dengan cara pihak ketiga mengajukan permohonan pengangkatan sita eksekusi ke pengadilan negeri. Pengangkatan sita memulihkan hak barang yang sebelumnya telah dibebankan sita eksekusi, dimana atas barang tersebut telah diperkenankan untuk dilakukan pengalihan hak maupun jual-beli. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri yang menolak Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi adalah dilanjutkannya proses eksekusi ketahapan Lelang.

Kata Kunci: *Perlawanan, Pihak Ketiga, Sita Eksekusi, Pengadilan Negeri*